

 RSUD KAB. TEMANGGUNG	PELAYANAN INFORMASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS		
	No. Dokumen 01.03.023	No. Revisi 0	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 2 Juni 2025	Ditetapkan, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  <u>dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes</u> Pembina Tingkat I NIP.19760401 200312 2 010	
PENGERTIAN	Tata cara dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik di RSUD Kabupaten Temanggung		
TUJUAN	1. Kemudahan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas terhadap informasi publik di RSUD Kabupaten Temanggung. 2. Meniadakan kesenjangan pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 445/443 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Non Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.		
PROSEDUR	1. Pemohon informasi publik penyandang disabilitas dapat mengajukan permohonan informasi kepada RSUD Kabupaten Temanggung secara langsung dan tidak langsung. 2. Permohonan informasi publik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dengan mengisi formulir online permohonan informasi publik di website RSUD Kabupaten Temanggung. 3. PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan		

RSUD KAB. TEMANGGUNG	PELAYANAN INFORMASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS		
	No. Dokumen 01.03.023	No. Revisi 0	Halaman 2 / 2
	permohonan informasi publik paling lambat 3 hari sejak permintaan informasi publik telah terekam dalam website. 4. PPID Pelaksana menyiapkan dokumen informasi yang diminta dengan mencari pada daftar informasi publik yang telah dimiliki atau meminta kepada bidang atau bagian terkait dengan permohonan informasi. 5. PPID Pelaksana menyampaikan jawaban pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 10 hari sejak permohonan informasi dinyatakan lengkap 6. PPID memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. 7. Dalam hal permohonan informasi publik ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan yang didukung sarana dan prasarana permohonan informasi publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, disertai alasan penolakan dan Surat Keputusan Daftar Informasi Dikecualikan.		
UNIT TERKAIT	1. Bagian/ Bidang 2. Instalasi / Unit		